IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NEGARA INDONESIA YOGYAKARTA

Oleh:
Ni Kadek Anindya Anggita Sary
I Ketut Suardita
I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The purpose of this paper to explain about how to analyze Good Corporate Governance Principle Implementation in Bank Negara Indonesia Syariah in Yogyakarta. This paper use normative legal research with statute and fact approachs. This paper describes Good Corporate Governanc concept, urgency, and implementation of Good Corporate Governance in Bank Negara Indonesia Syariah in Yogyakarta. The conclusion of this paper is Implementation Good Corporate Governance Principles are contain internal control and internal auditor authority.

Keywords: Syariah Bank, Good Coporate Governance, Internal Audit, Internal Control

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik Perbankan Syariah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Yogyakarta. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tulisan ini akan menggambarkan konsep Good Corporate Governance, Urgensi, dan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam perbankan syariah pada BNI Yogyakarta. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada BNI Yogyakarta adalah dalam bentuk internal control dan kewenangan internal auditor.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, *Good Corporate Governance*, Audit Internal, Pengawas Internal

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Governance (CG) merupakan isu yang relative baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum Corporate Governance terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara para

pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.

Good Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaand dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance juga harus dilakukan dalam bisnis perbankan untuk meningkatkan nilai, melindungi kepentingan stakeholders, dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan. Berjalannya fungsi bank tersebut tentunya akan mempengaruhi proses pembangunan perekonomian yang terdapat didalam masyarakat.¹

Oleh karena itu, perbankan terutama perbankan syariah harus menerapkan *good* corporate governance untuk tata pengelolaan sistem perbankan yang baik dan dapat melayani nasabah dengan baik pula melalui pelaksanaan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah. Mengenai pengertian Good Corporate Governance dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa good corporate governance adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik Perbankan Syariah. Karena Bank Negara Indonesia (BNI) Yogyakarta menggunakan system perbankan syariah disamping sistem konvensional yang tetap diberlakukan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik Perbankan Syariah di BNI Yogyakarta.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

¹Khotibul Umam, 2011, *Legalasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, h.1.

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hokum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan, metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan ini.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Urgensi Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Praktik Perbankan Syariah Pada BNI di Yogyakarta

Secara yuridis Bank Syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan *good corporate governance* merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan *good corporate governance* merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, professional dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham.

Mengenai tinjauan pelaksanaan *good corporate governance* dari sisi manajemen ini difokuskan pada Direksi. Sebagaimana yang diberikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas direksi dituntut untuk menjadi organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurursan PT untuk kepentingan dan tujuan PT baik di dalam maupun diluar pengadilan. Selanjutnya UUPT menetapkan kewajiban bagi setiap anggota Direksi dan Komisaris untuk dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dengan demikian, penerapan prinsip *good corporate governance* sangat penting untuk diterapkan dalam operasional perusahaan. Lebih-lebih perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, karena dalam operasional bank pihak banker dituntut selalu

² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mondar Maju, Bandung, h. 3.

melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.³

2.2.2 Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Perbankan Syariah Pada BNI di Yogyakarta

Corporate Governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/pertauran yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadobsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hazard, dan melaksanakan fungsi check and balance. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan good corporate governance pada bank syariah antara lain sistem pengendalian intern, manajemen resiko, ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi, sistem akuntansi, mekanisme jaminan kepatuhan syariah dan audit eksterm.⁴

Perangkat tersebut pada dasarnya berlaku bagi semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di bank syariah perlu adanya perangkat yang dapat menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturna syariah. Hak demikian tidak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional. Dalam situs resmi www.bni.co.id dikemukakan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah dalam bentuk *internal control* dalam managemen BNI di Yogyakarta dan kewenangan *internal auditor* yang memadai dalam mengawal kaidah-kaidah *good corporate governance*.

Internal control BNI di Yogyakarta atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen atas segenap unit operasional BNI, sehingga internal control BNI di Yogyakarta memiliki cukup keleluasaan dalam mengawal kaidah-kaidah good corporate governance yang segenap unit operasional BNI. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh komite audit. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur

³ Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, h. 26.

⁴ Abdul Gofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 187.

Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Komisaris besereta rekomendasi untuk tindak lanjutnya.

Selain *internal auditor* ata satuan pengawas internal, divisi yang juga dibentuk sebagai amanah *good corporate governance* adalah *corporate secretary*. Dalam konteks BNI di Yogyakarta divisi ini dapat mendorong terciptanya *good corporate governance*. *Corporate Secretary* BNI di Yogyakarta berfungsi sebagai penghubung antara BNI di Yogyakarta dengan otoritas pasar modal, komonitas pemodal, dan masyarakat umum.⁵

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan prinsip *good corporate governance* di bank syariah dapat dilihat pada bank BNI di Yogyakarta yang memberikan layanan syariah melalui *islamic window*. Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah dalam bentuk *internal control* dalam managemen BNI di Yogyakarta dan kewenangan *internal auditor* yang memadai dalam mengawal kaidah-kaidah *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mondar Maju, Bandung.

Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta.

Khotibul Umam, 2011, Legalasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, BPFE, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5

⁵ *Ibid*, h. 188-189.